

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang pesat, salah satu wujudnya terlihat pada sektor pengangkutan udara. Perkembangan ini menunjang dan mendorong perekonomian pada negara Indonesia.<sup>1</sup> Pengangkutan udara menjadi alat permindahan yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia sebab menghemat waktu dalam melakukan perjalanan jauh. Semua permasalahan terkait permindahan antarkota atau antarnegara dapat dengan mudah dilakukan hitungan jam dengan adanya jasa pengangkutan udara di Indonesia. Jasa pengangkutan udara juga memberikan fleksibilitas dalam pemilihan maskapai, jam penerbangan, fasilitas yang diberikan sehingga masyarakat dapat memilih keuntungan dan kelemahan yang dapat dipertimbangkan saat akan menggunakan jasa tersebut.

Kelebihan yang ditawarkan jasa pengangkutan udara ini memiliki beberapa kelemahan dalam peraturannya, salah satunya yaitu terkait kasus keterlambatan penerbangan di Indonesia, jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Banyak kasus maskapai penerbangan tidak dapat melakukan kewajibannya kepada penumpang saat terjadi masalah keterlambatan jadwal penerbangan padahal sudah ada pengaturan mengenai keterlambatan penerbangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009

---

<sup>1</sup> Bayu Dananjaya Utama dan Jahen Fachrul Rezki. (2021). Perkembangan Industri Penerbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), Vol. 4, No. 2, hlm. 213-214.

tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU Penerbangan) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia (selanjutnya disebut Permenhub 89/2015), sehingga masalah keterlambatan penerbangan masih menjadi isu hukum yang kompleks karena menyangkut tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang. Keterlambatan penerbangan bukan hanya soal faktor operasional, namun juga permasalahan hak-hak penumpang dan kewajiban maskapai.<sup>2</sup> Akibat keterlambatan penerbangan ini, penumpang harus menunggu dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Kerugian yang dirasakan penumpang, tak jarang membuat penumpang merasa tidak puas terhadap pelayanan maskapai.

Ketentuan Hukum yang menjadi dasar atas masalah keterlambatan penerbangan udara niaga yang digunakan penulis yakni UU Penerbangan dan Permenhub 89/2015. Ketentuan ini didasarkan pada ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Montreal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016, yang berkaitan dengan Ratifikasi Konvensi untuk Penyatuan Ketentuan Tertentu dalam Angkutan Udara Internasional, yang menetapkan kerangka kerja internasional mengenai tanggung jawab maskapai penerbangan komersial dalam konteks internasional. Sementara, Permenhub 89/2015 adalah ketentuan hukum pelaksana dari UU Penerbangan berisi ruang

---

<sup>2</sup> Vermonita Dwi Caturjayanti (2020) Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Keterlambatan Penerbangan akibat Kabut Asap Kebakaran. Skripsi Thesis, Universitas Airlangga, hlm. 4-7.

lingkup, faktor keterlambatan, kompensasi dan penanganan keterlambatan, asuransi, pengawasan dan sanksi keterlambatan pesawat.

Angkutan udara di Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu penerbangan komersial dan non komersial. Penerbangan komersial atau lebih dikenal angkutan udara niaga memiliki arti usaha pengangkutan penumpang, barang, atau kegiatan permindahan melalui udara dengan biaya. Selain itu, penerbangan komersial memiliki beberapa penggolongan seperti a) penerbangan terjadwal, merupakan penerbangan dengan rute dan jadwal yang sudah ditetapkan baik penerbangan domestik dan internasional. Dan b) penerbangan tidak terjadwal, yaitu penerbangan yang tidak memiliki rute dan jadwal tetap.<sup>3</sup> Sedangkan, penerbangan non komersial merupakan penerbangan yang tidak berfokus untuk mencari profit. Contohnya pesawat militer, pesawat kepresidenan, PMI, SAR serta pesawat pribadi.<sup>4</sup>

Berdasarkan data laporan kinerja industri penerbangan tahun 2024, ada tiga maskapai penerbangan komersial yang sering mengalami keterlambatan. Tiga maskapai komersial tersebut adalah pertama PT. Lion Mentari Airlines dengan jumlah persentase 32,57% dari 29.426 jadwal penerbangan, kedua PT. Batik Air Indonesia dengan persentase 25,27% dari 18.784 jadwal penerbangan dan ketiga PT. Garuda Indonesia dengan persentase 16,48% dari 10.258 jadwal

---

<sup>3</sup> Hardianti, et. al. (2023). *Pengaturan Tentang Penerbangan Komersial Dan Tanggung Jawab Negara*, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 10, hlm. 966.

<sup>4</sup> Felia Intan Febriana. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian pada Maskapai Garuda Indonesia di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Wilayah DKI Jakarta)*, Jurnal Penelitian Pariwisata, Vol. 20, No. 10, hlm. 6-7.

penerbangan.<sup>5</sup> Data keterlambatan maskapai penerbangan ini membuktikan bahwa masih banyak maskapai penerbangan yang tidak *ontime*, sesuai jadwal keberangkatan sehingga penumpang mengalami kerugian secara materiil dan immateril.

Selain itu, dalam kasus yang berbeda, pada tanggal 30 Oktober 2025, penerbangan maskapai *Trans Nusa* dengan nomor 8B - 5109 rute Denpasar (DPS) – Jakarta (CGK) keberangkatan pukul 23.105 WITA mengalami keterlambatan penerbangan dan diberitahukan berangkat kembali pukul 00.45 WITA namun hingga waktu yang dijanjikan tidak diberangkatkan dan tidak diberikan informasi lanjutan kemudian sekira 3 (tiga) jam kemudian penumpang menanyakan kepastian tetapi diberikan informasi pembatalan penerbangan secara mendadak dengan alasan cuaca buruk. Akan tetapi, maskapai penerbangan lain tetapi beroperasi.<sup>6</sup> Hal yang kurang menyenangkan ini tidak diinformasikan kepada penumpang sehingga penumpang harus menunggu di bandara tanpa informasi yang jelas dan tidak mendapat kompensasi ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku dan menyebabkan kerugian secara materiil dan immaterial.

Prinsip *Strict Liability* (tanggung jawab mutlak) dalam keterlambatan penerbangan tersirat dalam UU Penerbangan, pada pasal 146 “Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada

---

<sup>5</sup>Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2024). Laporan Kinerja, <https://share.google/4sLc7OmzHNaMvRteo>, Diakses pada 31 Oktober 2025, pukul 11.25 Wib.

<sup>6</sup> Siti Nurhayati. (2025). “*Viral Maskapai Trans Nusa Dikomplen Penerbangan Dibatalkan, Berawal dari Delay Tanpa Pemberitahuan*”, <https://www.kilat.com/nasional/84416186193/viral-maskapai-transnusa-dikomplen-gegara-penerbangan-dibatalkan-berawal-dari-delay-tanpa-pemberitahuan>, Di akses pada 12 November 2025 pukul 20.17 Wib.

angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.” Ketentuan tersebut diperkuat melalui Permenhub 89/2015 pada pasal 3 dan 9 yang mengatur bentuk kompensasi wajib, mulai dari penyediaan minuman, makanan ringan, makanan berat, pemberian kompensasi ganti rugi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), *refund tiket*, hingga akomodasi tempat tinggal bagi penumpang.

Kedua regulasi tersebut menyatakan prinsip *strict liability*, maskapai penerbangan wajib mengganti kerugian meskipun tidak ada pembuktian kesalahan, selama penyebab keterlambatan bukan *force majeure* sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, aturan ini belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik oleh pihak maskapai sebagai penyelenggara. Dalam kasus keterlambatan yang terjadi di Denpasar-Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2025 masih didapatkan ketidakjelasan dalam penanganan, dimana sesuai dengan prinsip *strict liability* dalam menangani perlindungan penumpang dan kewajiban maskapai, bahwa maskapai penerbangan diwajibkan secara hukum untuk memberikan jaminan keselamatan dan memberikan kompensasi kepada penumpang atas kerugian operasional.

Indonesia telah mengadopsi prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak). Tetapi, masih terdapat tantangan interpretasi dalam penegakan hukum, termasuk penggunaan mekanisme "pembalikan beban pembuktian" yang terus-menerus. Konsep ini bukan sekadar kompensasi, tetapi sebagai kerangka hukum preventif yang memaksa operator untuk mempertahankan

standar keselamatan yang tinggi dan bertanggung jawab atas perlindungan penumpang.<sup>7</sup> Permasalahan keterlambatan penerbangan ini cukup sering terjadi karena ketidaksesuaian prinsip *strict liability* serta perlindungan hukum penumpang dalam sektor penerbangan. Walaupun ketentuan hukum UU Penerbangan dan Permenhub 89/2015 telah menegaskan hal tersebut.

Pelaksanaan terkait aturan kompensasi keterlambatan banyak merugikan dan melanggar hak penumpang, seperti informasi yang tidak jelas dan keterlambatan pemberian kompensasi yang dilakukan oleh pihak maskapai penerbangan. Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik mendorong penulis meneliti bagaimana prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak diterapkan dalam permasalahan keterlambatan penerbangan. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai pengaturan kewajiban maskapai penerbangan dalam memberikan kompensasi ganti rugi kepada penumpang atas keterlambatan penerbangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk regulator dan maskapai untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan hukum untuk penumpang penerbangan di Indonesia. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PRINSIP *STRICT LIABILITY* DALAM PEMBERIAN KOMPENSASI GANTI RUGI KEPADA PENUMPANG ATAS KETERLAMBATAN**

---

<sup>7</sup> Deviana Yuanitasari, et. al. (2023). *A comparison study of strict liability principles implementation for the product liability within Indonesian consumer protection law between Indonesia and United States of America law*, Cogent Social Sciences, Vol. 9, No. 2, hlm. 1-3.

## **PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prinsip *strict liability* dalam pengaturan pemberian kompensasi ganti rugi keterlambatan penerbangan di Indonesia?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan penumpang terhadap maskapai atas keterlambatan penerbangan di Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latarbelakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis peraturan prinsip *strict liability* dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia dalam memberikan Kompensasi Ganti Rugi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Penerbangan.
2. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan penumpang atas keterlambatan penerbangan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia dalam

memberikan Kompensasi Ganti Rugi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Penerbangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penjelasan penulis melalui latarbelakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Maka manfaat yang diharapkan pada penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Akademik**

- a. Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk civitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur untuk sebagai referensi dan sumber pengetahuan Kompensasi Ganti Rugi Jasa Penyedia Penerbangan kepada Penumpang.
- b. Untuk menerapkan teori-teori yang dipelajari penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Veteran Jawa Timur.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan para praktisi hukum, pejabat berwenang, dan pihak terkait akan menggunakan temuan studi ini sebagai bahan penelitian, acuan hukum, dan masukan dalam proses pembuatan dan evaluasi dari sudut pandangan perlindungan penumpang yang didasari prinsip kepastian hukum dapat digunakan untuk menangani kompensasi ganti rugi keterlambatan pesawat kepada penumpang.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini terkait dengan publikasi ilmiah atau penelitian sebelumnya. Keaslian ini bertujuan sebagai penghubung penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya dan menemukan perbedaan dalam penelitian saat ini. Kemudian penulis menemukan persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Perbedaan
Eizeluna Farnesty, dkk. Hak Maskapai Atas Keterlambatan Penerbangan dan Perlindungan Penumpang Akibat Masalah Teknis Dalam Pesawat, 2025. <sup>8</sup>	<p>1. Hak Maskapai Dalam Mengatasi Keterlambatan Penerbangan Akibat Masalah Teknis Pada Pesawat, dan Pengaruh Keterlambatan yang Disebabkan Oleh Masalah Teknis?</p> <p>2. Mekanisme Perlindungan</p>	Berfokus pada pengaturan prinsip <i>strict liability</i> atas hak penumpang dalam keterlambatan penerbangan menurut perundang-undangan.

<sup>8</sup> Eizeluna Farnesty, et. al. (2025). "Hak Maskapai Atas Keterlambatan Penerbangan dan Perlindungan Penumpang Akibat Masalah Teknis Dalam Pesawat" Jurnal Bevinding, Vol. 2, No. 11, hlm. 15-17.

	Hukum Terhadap Penumpang?	
Desak Putu Dian Sucitawati dan Ida Bagus Putra Atmadja, Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Keterlambatan Penerbangan (Studi Pada Pt. Lion Mentari Airlines), 2020. <sup>9</sup>	1. Bagaimanakah hubungan hukum antara perusahaan penerbangan dengan penumpang? 2. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan penerbangan terhadap penumpang dalam hal terjadinya penundaan penerbangan ?	Memberikan analisis bentuk tanggungjawab berdasarkan prinsip <i>strict liability</i> untuk penumpang atas keterlambatan pesawat.
Dedy Fahrizal, Darwis Anatami, dan Siti Nurkhotijah, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap	1. Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat	Memberikan analisis terkait upaya penyelesaian kasus dengan prinsip <i>strict liability</i> bagi

<sup>9</sup> Desak Putu Dian Sucitawati, Ida Bagus Putra Atmadja. (2020). “Tanggung Jawab Perusahaan Angkutan Udara Terhadap Keterlambatan Penerbangan (Studi Pada Pt. Lion Mentari Airlines)”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 10, hlm. 15.

Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan, 2022. <sup>10</sup>	Keterlambatan Penerbangan? 2. Implementasi, Faktor Kendala dan Upaya Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan?	penumpang yang tidak mendapatkan hak atas pemberian kompensasi ganti rugi keterlambatan pesawat.
--	---	---

Tabel 1. Keaslian Penelitian

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini menganalisis kajian tertulis dengan pendekatan undang-undang, peraturan, konsep hukum, teori, dan doktrin.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan teori-teori yang sudah ada sebagai landasan penelitian,

<sup>10</sup> Dedy Fahrizal, et. al. (2022). "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan", *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, Vol 2, No 1, hlm. 18-21.

<sup>11</sup> Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 98.

khususnya teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab hukum, dan teori keadilan.<sup>12</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menguraikan fakta-fakta dan hubungan di antara fenomena yang diteliti.

Sifat deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan kondisi perlindungan hukum terhadap penumpang atas keterlambatan penerbangan yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan peraturan lainnya. Peraturan hukum yang relevan untuk mengatasi masalah tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

### 1.6.2 Pendekatan

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang – undang (*statute approach*) ini diterapkan melalui tinjauan mendalam terhadap undang – undang dan peraturan turunan yang relevan pada permasalahan hukum yang diteliti.<sup>13</sup> Pendekatan ini melakukan analisis komprehensif terhadap UU Penerbangan, dengan penekanan khusus pada Tanggung Jawab

---

<sup>12</sup> Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*, Harfa Creative, Bandung, hlm 34.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 133.

Pengangkutan terhadap Penumpang dan/atau Pengirim Kargo, pada pasal 149 menegaskan mengenai kompensasi ganti rugi penumpang diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) menggunakan konsep berpikir para ahli hukum dan doktrin dalam ilmu hukum untuk menjadi dasar dalam berargumentasi pada isu hukum yang diteliti.<sup>14</sup> Pendekatan ini mendalami terkait tanggung jawab maskapai terhadap penumpang dalam melakukan kompensasi ganti rugi keterlambatan penerbangan. Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sebagai dasar utama dalam masalah penelitian ini, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia, yang mengatur mengenai aturan kompensasi ganti rugi keterlambatan penerbangan.

### **1.6.3 Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum merupakan kumpulan data dan informasi yang dikumpulkan dari

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm. 177.

penelitian, undang-undang, tulisan hukum, dan sumber lain yang masih berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 bahan hukum dilihat dari sudut kekuatan mengikatnya, ialah:<sup>15</sup>

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritatif memiliki makna otoritas.

Bahan hukum primer, mencakup peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan hierarki, yaitu:<sup>16</sup>

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Artikel hukum resmi yang menjadi petunjuk pada saat membuat argumentasi atau pendapat hukum, yaitu:<sup>17</sup>

- a) Buku hukum;
- b) Jurnal hukum; dan
- c) Bahan hukum lainnya berupa doktrin.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 51 -52.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 181.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 196.

### 3. Bahan Non-Hukum

Bahan pendukung penelitian untuk mendapatkan fakta baru terkait isu hukum yang diteliti. Bahan penelitian pendukung dapat berupa buku, jurnal, dan laporan penelitian non-hukum yang memberikan konteks tambahan terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan judul penelitian penulis untuk memperluas pemahaman peneliti.<sup>18</sup>

#### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan penelitian memperoleh bahan hukum menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan studi kepustakaan ialah untuk peneliti mendapatkan informasi yang sesuai kebutuhan penulis dari berbagai sumber seperti peraturan perundang – undangan, buku, jurnal, dan doktrin yang mendukung analisis perlindungan hukum bagi penumpang atas kompensasi ganti rugi keterlambatan penerbangan. Metode penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi, menafsirkan, dan mencatat isi dari berbagai sumber hukum yang dikumpulkan lalu diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menjadi pembahasan yang terbagi menjadi bab dan subbab secara sistematis berdasarkan permasalahan yang ada dipenelitian.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 62.

<sup>19</sup> Rita Kumala Sari. (2021). *Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia*, Jurnal Borneo, hlm. 62.

### 1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode normatif-deduktif. Proses analisis melibatkan pemeriksaan sistematis terhadap berbagai sumber hukum (termasuk sumber primer, sekunder, dan non-hukum) untuk mengidentifikasi dan menjelaskan isu-isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan normatif – deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip – prinsip hukum yang mendasar dan menerapkannya pada kasus-kasus spesifik, terutama terkait jaminan perlindungan hukum terhadap penumpang atas keterlambatan penerbangan.

### 1.6.6 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini untuk mencapai pemahaman yang tepat tentang proposal penelitian, penulis menyusun struktur penulisan yang komprehensif dan sistematis. Struktur penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab, masing-masing terdiri dari beberapa subbab. Struktur penelitian ini disusun secara sistematis dan logis untuk mempermudah pemahaman terhadap materi yang diteliti, sebagai berikut:

Bab satu, penjelasan mengenai isu hukum terkait pemberian kompensasi ganti rugi kepada penumpang atas keterlambatan penerbangan, serta permasalahan ketidakpastian atas prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang dilakukan maskapai kepada penumpang. Bab satu, terdiri atas tiga sub bab yaitu sub bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Keaslian Penelitian. Sub bab kedua berisi Metodologi Penelitian. Sub bab ketiga yang berisi Tinjauan Pustaka.

Bab kedua, berisi uraian rumusan masalah yang pertama yaitu membahas prinsip *strict liability* pada pengaturan pemberian kompensasi ganti rugi dalam perundang-undangan keterlambatan penerbangan di Indonesia. Pada sub bab pertama akan membahas konsep prinsip *strict liability* pada pengaturan pemberian kompensasi ganti rugi atas keterlambatan penerbangan dalam UU Penerbangan dan Permenhub 89/2015. Sub bab kedua akan membahas analisis kasus pemberian kompensasi ganti rugi keterlambatan penerbangan berdasarkan peraturan UU Penerbangan dan Permenhub 89/2015 dengan prinsip *strict liability*.

Bab ketiga, menguraikan permasalahan rumusan masalah kedua dalam penelitian ini. Bab ini hanya terdiri dari satu sub bab yang membahas upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan penumpang untuk menuntut hak-haknya dari pihak maskapai, serta mengaitkan analisis tersebut dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Bab keempat, berisi bagian penutup yaitu kesimpulan pembahasan dan saran dari penulis yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

## 1.7 Tinjauan Pustaka

### 1.7.1 Tinjauan Umum Pengangkutan

Pengangkutan dalam terminologi hukum dapat diinterpretasikan sebagai rangkaian kegiatan pemindahan orang maupun barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui sarana tertentu, yang dilaksanakan dengan metode, prosedur, dan tanggung jawab yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Istilah ini secara etimologis berasal dari kata angkut, yang menunjuk pada tindakan membawa atau memindahkan.<sup>20</sup> Dalam konteks hukum, pengangkutan bukan semata-mata aktivitas fisik perpindahan, tetapi mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan jasa angkutan, mulai dari penerimaan, penguasaan sementara, hingga penyerahan kepada pihak yang berhak. Dengan demikian, pengangkutan dipandang sebagai hubungan hukum antara pengangkut dan pihak pengguna jasa, yang menimbulkan hak serta kewajiban terkait keamanan, keselamatan, dan kepastian pemindahan.

Hubungan hukum antara pengangkutan dan pengguna jasa lahir atas dasar perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Pengangkutan berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan sesuai kesepakatan, sedangkan pengguna jasa berkewajiban untuk memenuhi pembayaran atas jasa yang diberikan.<sup>21</sup> Pengangkutan tidak hanya

---

<sup>20</sup> Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq. (2019). *Hukum Pengangkutan Indonesia : Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Transportasi Udara*, Pustaka Iltizam, Solo. hlm. 8.

<sup>21</sup> Opa Jermias Matara, Benny Djaja. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Dalam Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Penyedia Aplikasi Marketplace (Shopee) Dengan Mitra (Kurir), UNES LAW REVIEW. Vol. 5. No. 4. hlm. 3460.

memiliki aturan teknis tetapi juga memiliki aturan mengenai hubungan para pihak dalam hubungan hukum yang mengikat. Keberada hukum menjadi dasar penting untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerugian dalam kegiatan pengangkutan, yang disebabkan oleh kelalaian maupun keadaan tertentu yang berada diluar kendali para pihak.

Menurut teori pengangkutan Soegijatna Tjakranegara (dalam Idham Manaf dan Lenny Nadriana, 2022) mengatakan bahwa pengangkutan adalah *commodity of goods* atau kegiatan memindahkan barang serta penumpang dari suatu tempat ketempat lain, sehingga pengangkut menghasilkan suatu jasa atau produk jasa bagi masyarakat yang membutuhkan untuk jasa pemindahan atau pengiriman barang.<sup>22</sup> Pengertian ini menekankan bahwa pengangkutan bukan hanya berfungsi sebagai sarana perpindahan tetapi sebagai kegiatan yang memiliki nilai ekonomi. Jasa pengangkutan memberikan kemudahan dalam melakukan distribusi barang serta mobilitas manusia secara efisien, sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pengangkutan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) jenis yaitu pengangkutan darat, laut, dan udara. Ketiga jenis pengangkutan tersebut memiliki karakteristik, regulasi, dan tingkatan risiko yang berbeda.

---

<sup>22</sup> Idham Manaf, dan Lenny Nadriana. (2022). *Hukum Pengangkutan*, Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI), Jakarta. hlm. 5-7.

Perbedaan dari ketiga jenis pengangkutan tersebut menimbulkan pengaturan hukum terkait standar keselamatan, tanggung jawab pengangkutan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda.

Pengangkutan ada untuk memudahkan dan mempercepat pergerakan orang dan barang, sehingga manusia sangat bergantung pada pengangkutan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Menurut H.M.N. Purwosutjipto (dalam Idham Manaf dan Lenny Nadriana, 2022) mengatakan pengangkutan dikenal sebagai bentuk perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim. Melalui hubungan hukum tersebut, pengangkut berkewajiban menyelenggarakan pemindahan orang dan/atau barang dari tempat asal ke tempat tujuan secara aman dan tepat waktu, sedangkan pengirim berkewajiban memenuhi pembayaran biaya angkutan. Konsep ini menegaskan bahwa pengangkutan memiliki fungsi utama dalam memindahkan muatan guna meningkatkan nilai manfaat dan nilai ekonomis.<sup>23</sup> Selain itu, perspektif ini mempertegas bahwa pengangkutan memiliki sifat mengikat bagi para pihak serta memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Berdasarkan dari penjelasan diatas penulis berfokus pada pengangkutan udara niaga, terutama berkaitan dengan perlindungan hak-hak penumpang sebagai pengguna jasa. Pengangkutan udara merupakan suatu perjanjian yang melahirkan hubungan hukum antara maskapai dengan penumpang, dengan memiliki hak dan kewajiban yang harus

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 8.

dipenuhi oleh masing-masing pihak.<sup>24</sup> Pembahasan tidak hanya menitikberatkan pada penyelenggaraan, namun juga melihat sudut pandang perlindungan hukum terhadap hak hak penumpang yang dapat diwujudkan dalam penerapan penyelengraan angkutan udara.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan pengangkutan merupakan suatu kegiatan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam perspektif hukum perdata, pelaksanaan pengangkutan harus memenuhi unsur keamanan dan keselamatan yang dijanjikan. Pengangkutan memiliki tiga aspek penting yaitu teknis, nilai ekonomis, dan hukum yang kompleks serta saling berkaitan.

Secara khusus, pengangkutan disini membahas pengangkutan udara niaga, terkait hubungan hukum antara maskapai dan penumpang yang penting untuk diperhatikan, dikarenakan tingkat risiko serta operasional yang cukup kompleks. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak penumpang, tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pengangkutan udara. Bahwa dapat ditegaskan bahwa pengaturan hukum dibidang pengangkutan, khususnya pengangkutan udara tidak hanya bertujuan untuk penyelenggaraan jasa, tetapi juga memastikan terpenuhinya perlindungan hukum secara optimal bagi penumpang.

---

<sup>24</sup> Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, Op. Cit. hlm. 81-82.

### 1.7.2 Tinjauan Umum Penerbangan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Penerbangan sebagai sebuah sistem yang utuh, yang di dalamnya mencakup pemanfaatan ruang udara, penggunaan pesawat udara, keberadaan bandar udara, kegiatan angkutan udara, layanan navigasi penerbangan, serta aspek keselamatan, keamanan, dan lingkungan hidup. Selain itu, penerbangan juga didukung oleh berbagai fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik.<sup>25</sup> Dalam penerbangan terdapat pengelompokan kegiatan berdasarkan tujuan operasionalnya. Secara umum, penerbangan terbagi menjadi dua jenis: penerbangan komersial dan penerbangan non komersial.

Penerbangan komersial adalah kegiatan angkutan udara yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dalam kategori ini terdapat dua bentuk layanan:<sup>26</sup>

- a. Penerbangan Terjadwal adalah penerbangan yang memiliki rute dan jadwal tetap. Merupakan jenis penerbangan yang biasa digunakan masyarakat umum, seperti layanan maskapai komersial reguler yang beroperasi setiap hari atau pada jadwal tertentu.
- b. Penerbangan Tidak Terjadwal adalah penerbangan yang dilakukan tanpa jadwal tetap, melainkan disesuaikan dengan permintaan atau

---

<sup>25</sup> Christi M P Soumeru, Popi Tuhulele, Irma Halima Hanafi. (2024). *Prosedur Penerbangan Pesawat Terjadwal Dan Pelanggarannya Ditinjau Dari Konvensi Chicago 1944*, PATTIMURA Law Study Review. Vol. 2. No. 2. hlm. 89.

<sup>26</sup> Hardianti, Irma Halima Hanafi, Welly Angela Riry, Loc. cit., hlm. 966

kebutuhan pengguna. Contohnya adalah penerbangan carter, penerbangan khusus perusahaan, atau penerbangan untuk keperluan tertentu yang waktunya tidak rutin.

c. Penerbangan Suplementer adalah jenis penerbangan yang dioperasikan dengan pesawat berkapasitas maksimal sekitar 15 penumpang dan diselenggarakan sebagai pelengkap penerbangan reguler, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara tidak terjadwal.

d. Penerbangan Kegiatan Keudaraan (*Aerial Work*)

adalah penerbangan yang tidak diperuntukkan bagi pengangkutan penumpang, barang, atau pos, melainkan digunakan untuk melakukan pekerjaan tertentu di udara dengan imbalan jasa, seperti penyemprotan, pengambilan foto udara, survei udara, dan bentuk kegiatan sejenis lainnya.

Penerbangan non-komersial merupakan jenis penerbangan yang operasionalnya tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi fungsi tertentu sesuai kebutuhan instansi atau individu. Kegiatan penerbangan dalam kategori ini biasanya dilakukan untuk kepentingan negara, pelayanan masyarakat, misi kemanusiaan, atau keperluan pribadi yang tidak bersifat bisnis. Dalam penerapannya, penyelenggaraan penerbangan non-komersial tetap harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan yang diatur pada perundang-undangan yang berlaku. Meskipun tidak mencari untung, kegiatan

penerbangan ini memiliki sistem pengawasan dan tanggung jawab hukum yang ketat.

Penerbangan tidak hanya dikategorikan berdasarkan tujuan operasional seperti, penerbangan komersial dan non komersial, namun juga dibedakan berdasarkan wilayah operasional, yaitu penerbangan domestik dan internasional. Perbedaan ini memiliki makna penting karena berkaitan dengan hukum yang berlaku pada suatu negara, serta standar pelayanan dan tanggung jawab maskapai terhadap penumpang. Kedua jenis penerbangan ini menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penyelenggaraan penerbangan atas keterlambatan, khususnya berkaitan perlindungan hak-hak penumpang.

Penerbangan domestik merupakan kegiatan angkutan udara dengan rute penerbangan berada dalam wilayah kedaulatan suatu negara. Di. Penerbangan domestik mendukung perpindahan antarwilayah, terutama dinegara kepulauan seperti Indonesia. Keberadaan penerbangan domestik bukan hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, namun untuk mendukung pemerataan pembangunan dan aksesibilitas masyarakat.<sup>27</sup> Indonesia, penerbangan domestik diatur pada hukum nasional, khususnya UU penerbangan beserta peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tersebut mencakup perizinan, keselamatan, keamanan, pelayanan serta tanggung jawab maskapai

---

<sup>27</sup> Sigit Sapto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, Op. Cit. hlm. 93.

Tanggung jawab hukum, penerbangan domestik memberikan ruang bagi penumpang untuk mendapat perlindungan hukum yang jelas dalam mekanisme penyelesaian sengketa secara nasional. Disisi lain, penerbangan internasional merupakan kegiatan angkutan udara yang melibatkan perpindahan lintas negara, dari satu negara ke negara lain maupun sebaliknya. Penerbangan jenis ini bukan hanya diatur dalam hukum nasional, namun juga dipengaruhi ketentuan hukum internasional, khususnya dalam konvensi di bidang penerbangan sipil.<sup>28</sup> Salah satunya konvensi hukum yang digunakan ialah konvensi Chicago 1944, yang mengatur prinsip dasar penyelenggaraan penerbangan sipil internasional, termasuk kedaulatan negara atas wilayah udara serta kerjasama antarnegara terkait keamanan dan keselamatan penerbangan.<sup>29</sup>

Pengaturan terkait tanggung jawab serta kerugian penumpang dalam penerbangan internasional diatur pada konvensi Montreal 1999. Pengaturan tersebut memberikan standar minimum perlindungan penumpang ditingkat internasional dengan mengharmonisasikan hukum nasional dan hukum internasional.<sup>30</sup> Berkaitan dengan perlindungan hak penumpang, baik penerbangan domestik maupun internasional pada prinsipnya memiliki kewajiban yang sama untuk memberikan

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 93.

<sup>29</sup> Irwan Triadi, dkk. (2025). Pengawasan Lalu Lintas Udara di Wilayah Perbatasan Negara, *Media Hukum Indonesia (MHI)*. Vol. 2. No. 5. hlm. 313.

<sup>30</sup> Rahmi Erwin, Trie Rahmi Gettari, M. Nanda Setiawan. (2025). Tanggung Jawab Pengangkut atas Keterlambatan Penyerahan Bagasi Tercatat Menurut Konvensi Montreal 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, *Rio Law Jurnal*. Vol. 6. No. 2. hlm. 958.

perlindungan terhadap keselamatan, keamanan, serta kepentingan penumpang.

Berdasarkan uraian tersebut, penerbangan merupakan sistem terpadu yang mencakup berbagai teknis, hukum, serta klasifikasi penerbangan. Setiap klasifikasi memiliki aturan dan tanggung jawab yang berbeda. Dengan demikian, sistem dan klasifikasi penerbangan sebagai dasar perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak penumpang secara optimal.

### 1.7.3 Tinjauan Umum Penumpang

Permen 89/2015, mendefinisikan Penumpang dengan arti individu yang memanfaatkan layanan angkutan udara, dengan identitasnya tercantum pada tiket, dapat diverifikasi melalui dokumen identitas resmi, serta memiliki *boarding pass* sebagai bukti sah untuk memasuki pesawat. Definisi ini menegaskan bahwa penumpang bukan hanya orang yang berada di dalam pesawat, melainkan pihak yang secara resmi menggunakan jasa transportasi udara dan diakui secara administratif. Keberadaan tiket dan *boarding pass* tidak hanya berfungsi sebagai bukti legal, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keamanan dan keselamatan penumpang selama proses perjalanan.

Berdasarkan pendapat E. Suherman (dalam Nina Ainur Fatimah dan Desiana Rachmawati, 2022) mengatakan bahwa konsep mengenai pengertian penumpang dalam penerbangan terjadwal (*scheduled flight*). Penumpang ialah setiap orang yang diangkut dengan pesawat udara oleh

pengangkut berdasarkan adanya perjanjian angkutan udara, baik dengan maupun tanpa pembayaran.<sup>31</sup> Sehingga, penumpang dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan dalam perjanjian pengangkutan dan berhak mendapat perlindungan selama penerbangan.

Berdasarkan pendapat Damadjati, penumpang adalah setiap individu yang berada dalam pesawat udara atau sarana transportasi lain yang diangkut atau wajib diangkut berdasarkan kesepakatan dengan penyelenggara angkutan, baik perusahaan komersial, badan negara, maupun organisasi lainnya.<sup>32</sup> Oleh karena itu, penumpang adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian angkutan, serta menjadi bagian dari sistem transportasi yang terstruktur, di mana hak-hak mereka harus dihormati dan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, penyelenggara angkutan wajib memastikan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan penumpang selama seluruh proses perjalanan.

Hartono H. Soeprpto (dalam Kautsar Nabila Ady Ningrum dan Hilal Raden Fatchul, 2023) berpendapat bahwa penumpang pesawat udara adalah pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pengangkutan dengan perusahaan penerbangan. Penumpang dalam hubungan tersebut berkewajiban membayar harga tiket sebagai bentuk

---

<sup>31</sup> Nina Ainur Fatimah, Desiana Rachmawati. (2022). Analisis Perbedaan Jumlah Penumpang Domestik Selama Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Dan 2021 Di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya, *Jurnal Ground Handling Dirgantara*, Vol.4, No.2. hlm. 232.

<sup>32</sup> Kautsar Nabila Ady Ningrum, Hilal Raden Fatchul. (2023). *Analisa Penanganan Fasilitas Penumpang Unit Boarding Gate di Maskapai Citilink Bandar Udara Juanda Surabaya*, *Student Research Journal*, Vol.1, No.4, hlm. 431.

pemenuhan prestasinya. Kewajiban tersebut dilakukan sebagai imbalan atas jasa pengangkutan yang diberikan oleh perusahaan penerbangan. Di sisi lain, pengangkut berkewajiban membawa penumpang menuju tempat tujuan yang telah disepakati. Kewajiban pengangkut tersebut menjadi konsekuensi dari terjadinya hubungan kontraktual antara kedua belah pihak.

*Draft Convention 1964* memberikan batasan tambahan mengenai pengertian penumpang dalam kegiatan penerbangan sipil. Dalam rumusan tersebut, penumpang dimaknai sebagai setiap orang yang diangkut dengan pesawat udara dalam suatu penerbangan. Pengertian ini mengecualikan mereka yang bertugas sebagai awak pesawat, termasuk pramugara dan pramugari. Pengecualian tersebut menunjukkan adanya pemisahan fungsi antara pengguna jasa angkutan dan personel operasional pesawat. Dengan demikian, definisi penumpang dalam hukum penerbangan menegaskan batas peran dan tanggung jawab antara pihak yang diangkut dan pihak yang bertugas menjalankan penerbangan.<sup>33</sup>

Definisi yang dikemukakan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli (doktrin) menunjukkan kesamaan substansi, yakni penumpang ialah pihak yang diangkut berdasarkan suatu hubungan hukum dengan pengangkut. Hubungan tersebut pada

---

<sup>33</sup> Muhammad Syarief Dharmawan. (2021). *Implementasi Kebijakan Rapid Test Sebagai Syarat Perjalanan Udara Pada Era New Normal Di Provinsi Lampung* (Skripsi, Universitas Lampung) hlm. 25.

umumnya bersifat kontraktual, meskipun dalam kondisi tertentu tidak mensyaratkan adanya pembayaran. Selain itu, keberadaan penumpang ditandai dengan adanya pengakuan administratif melalui dokumen resmi seperti tiket dan boarding pass. Hal ini menunjukkan bahwa aspek administratif dan yuridis menentukan status seorang penumpang. Dengan

#### **1.7.4 Tinjauan Umum Prinsip *Strict Liability***

Prinsip *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak) adalah konsep hukum yang menyatakan bahwa pengangkut selalu bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, tanpa memperhatikan ada atau tidaknya kesalahan, maupun siapa yang bersalah.<sup>34</sup> Dengan prinsip ini, kesalahan atau kelalaian pengangkut tidak menjadi pertimbangan dalam menentukan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, setiap kerugian yang dialami penumpang atau pengirim barang akibat jasa pengangkutan tetap menjadi tanggung jawab pengangkut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut pandangan Santoso (dalam Diah Ayu Rachma dan Aditya Mochamad Triwibowo, 2023) berpendapat bahwa prinsip *strict liability* merupakan doktrin pertanggungjawaban perdata yang menetapkan bahwa tanggung jawab hukum muncul secara otomatis tanpa syarat unsur pembuktian kesalahan, sehingga pihak yang melakukan suatu kegiatan

---

<sup>34</sup> Sodikin. (2022). *Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi*, Al-Qisth Law Review. Vol. 5. No. 2. hlm 266 - 267.

tetap bertanggung jawab meskipun telah berhati-hati atau tidak memiliki niat untuk menimbulkan kerugian. Doktrin ini diterapkan pada kegiatan yang diklasifikasikan sangat berbahaya atau mengandung risiko tinggi, karena secara inheren menimbulkan potensi kerusakan bagi pihak lain.<sup>35</sup> Oleh sebab itu, siapa pun yang menjalankan aktivitas berisiko tersebut wajib menanggung setiap kerugian yang timbul sebagai konsekuensinya, meskipun kerugian tersebut terjadi secara tidak disengaja atau telah diupayakan pencegahannya secara maksimal. Dengan demikian, *strict liability* menegaskan bahwa beban risiko dialihkan sepenuhnya kepada pelaku aktivitas berbahaya demi memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pihak yang dirugikan serta memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam mekanisme pertanggungjawaban.

Prinsip ini juga berfungsi untuk melindungi kepentingan penumpang dan pengirim barang, karena mereka tidak perlu membuktikan kelalaian atau kesalahan pengangkut untuk memperoleh kompensasi. Hal ini memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan kepastian dalam penyelesaian sengketa, serta menekankan kewajiban pengangkut untuk selalu menjaga keselamatan, keamanan, dan integritas barang maupun penumpang. Pada kenyataannya, prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada alasan apapun yang dapat membebaskan

---

<sup>35</sup> Diah Ayu Rachma, Aditya Mochamad Triwibowo. (2023). Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Pengakuan Hukum Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Yudisial*. Vol. 16. No. 1. hlm 108.

pengangkut dari tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, sehingga menjadi dasar hukum yang kokoh dalam industri transportasi.

Prinsip *strict liability* relevan dalam keterlambatan penerbangan karena menempatkan maskapai sebagai pihak yang paling mampu mengendalikan risiko operasional. Dalam konteks ini, penumpang adalah pihak rentan yang dirugikan, sementara maskapai sebagai “produsen jasa” diwajibkan menjamin bahwa layanan penerbangan aman, layak, dan tepat waktu. Ketika maskapai gagal memenuhi standar tersebut misalnya terjadi delay yang tidak dapat dibuktikan sebagai keadaan memaksa maka tanggung jawab melekat tanpa harus dibuktikan unsur kesalahannya, sehingga proses klaim tidak berbelit seperti rantai distribusi pada produk barang.<sup>36</sup> Dengan *strict liability*, perlindungan penumpang lebih optimal, proses pembuktian menjadi sederhana, dan maskapai terdorong meningkatkan kepatuhan serta kualitas layanan.

#### **1.7.5 Tinjauan Umum Kompensasi Ganti Rugi**

Ganti rugi kompensasi pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian nyata yang benar-benar dialami oleh pihak yang dirugikan akibat suatu perbuatan melawan hukum. Jenis ganti rugi ini disebut kompensasi aktual karena nilai yang diberikan harus sebanding dengan kerugian konkret yang muncul, seperti biaya yang telah dikeluarkan

---

<sup>36</sup> Columbanus Priaardanto, Amad Sudiro. (2024). Tanggungjawab Boeing Company Terhadap Kecelakaan Pesawat Udara Sriwijaya Air SJ182 Terkait Dugaan Cacat Produk, *Jurnal USM Law Review*. Vol. 7. No. 1. hlm. 276.

korban, kerusakan harta benda, atau pengeluaran lain yang timbul secara langsung dari peristiwa tersebut.<sup>37</sup> Dengan demikian, kompensasi tidak bersifat spekulatif atau bersandar pada perkiraan, tetapi didasarkan pada kerugian riil yang dapat dibuktikan, sehingga tujuan hukum dalam memulihkan keadaan korban ke posisi sebelum kerugian terjadi.

Selain itu, pemberian kompensasi aktual juga menegaskan fungsi preventif dari hukum perdata, karena pihak yang berpotensi menimbulkan kerugian didorong untuk bertindak lebih hati-hati agar tidak menanggung beban finansial di kemudian hari. Mekanisme ini memastikan bahwa setiap kerugian yang timbul tidak dibebankan kepada korban, tetapi kepada pihak yang secara hukum dianggap bertanggung jawab. Dengan cara ini, kompensasi tidak hanya memulihkan kerugian, tetapi juga menjaga keseimbangan dan kepastian hukum dalam hubungan antara para pihak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kompensasi adalah bentuk ganti rugi atau penyelesaian utang dengan menyerahkan barang yang memiliki nilai setara dengan utang tersebut, sedangkan ganti rugi merupakan sejumlah uang yang diberikan sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami. Menurut Munir Fuady (dalam Titin Apriani, 2021) mengatakan bahwa ganti rugi kompensasi merupakan pembayaran yang diberikan kepada korban untuk menutupi kerugian yang benar-

---

<sup>37</sup> Livya Asifah Magfira Ngabito, Nirwan Junus, dan Nurul Fazri Elfikri. (2024). Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah (Studi Di Desa Pilohayanga), *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*. Vol. 1. No. 3. hlm. 59.

benar dialami akibat suatu perbuatan melawan hukum.<sup>38</sup> Ganti rugi ini tidak hanya mencakup kerugian finansial atau materiil, tetapi juga meliputi kerugian immateriil yang dialami korban, sehingga korban dapat memperoleh pemulihan yang proporsional terhadap dampak perbuatan melawan hukum.

Bentuk kerugian yang diganti dapat mencakup biaya-biaya yang telah dikeluarkan korban, kehilangan pendapatan atau keuntungan yang seharusnya diperoleh, serta dampak fisik dan psikologis, termasuk stres, rasa malu, atau rusaknya reputasi. Dengan demikian, kompensasi ganti rugi bertujuan untuk memulihkan korban secara adil sesuai dengan kerugian nyata yang dialami, sekaligus menegaskan tanggung jawab pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum. Prinsip ini juga berfungsi untuk memastikan bahwa korban memperoleh kompensasi yang seimbang dan proporsional terhadap kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil.

#### **1.7.6 Tinjauan Umum Keterlambatan Pesawat**

Menurut Permenhub 89/2015, Keterlambatan penerbangan adalah selisih waktu antara jadwal keberangkatan atau kedatangan yang telah ditetapkan dengan waktu aktual saat pesawat benar-benar berangkat atau mendarat. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti cuaca buruk, masalah teknis pesawat, keterlambatan penumpang,

---

<sup>38</sup> Titin Apriani. (2021). Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata, Jurnal Ganec Swara. Vol. 15. No.1. hlm. 931.

atau kendala operasional di bandara. Definisi ini menekankan bahwa keterlambatan bukan sekadar perbedaan waktu, tetapi juga berdampak pada keseluruhan pengalaman perjalanan penumpang dan efisiensi operasional maskapai.<sup>39</sup>

Permen 89/2015 menegaskan bahwa bandara dan maskapai wajib memberikan kompensasi sesuai tingkat keterlambatan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak penumpang dan sebagai instrumen untuk menjaga mutu layanan angkutan udara nasional. Ketentuan ini dirumuskan karena keterlambatan penerbangan sering menimbulkan dampak nyata bagi penumpang, seperti hilangnya waktu, ketidaknyamanan, kesempatan yang terbuang, hingga potensi munculnya biaya tambahan yang tidak direncanakan. Melalui aturan kompensasi tersebut, negara berupaya memastikan bahwa penumpang memperoleh kepastian hukum, rasa keadilan, serta perlindungan yang proporsional dalam setiap penyelenggaraan angkutan udara. Dengan demikian, ketentuan ini bukan hanya mempertegas kewajiban maskapai, tetapi juga menjadi standar pelayanan minimum yang harus dipenuhi demi menjaga kualitas layanan penerbangan nasional.

Di sisi lain, keterlambatan juga membawa konsekuensi signifikan bagi maskapai, mulai dari merosotnya tingkat kepercayaan publik, potensi sanksi administratif, hingga meningkatnya biaya operasional

---

<sup>39</sup> Qingwei Zhong, et. al. (2025). *Prediction and Optimization of Civil Aviation Flight Delays Based on Machine Learning Algorithms*, Int J Comput Intell Syst. Vol. 18. No. 189. hlm 4.

akibat penyesuaian jadwal dan penggunaan sumber daya tambahan. Karena itu, maskapai memiliki tanggung jawab untuk memprediksi, mengantisipasi, dan mengelola potensi penundaan melalui manajemen waktu yang efektif, perencanaan operasional yang matang, serta penerapan strategi mitigasi risiko yang berkelanjutan.<sup>40</sup> Upaya-upaya tersebut sangat penting untuk menekan dampak keterlambatan dan memastikan bahwa penyelenggaraan penerbangan tetap berlangsung aman, efisien, tepat waktu, serta selaras dengan standar pelayanan yang telah dijanjikan kepada penumpang.

---

<sup>40</sup> Ibid, hlm. 5-6